



Tinjauan atas

***Non-Imposing of a Penalty /
Rechterlijk Pardon /
Dispensa de Pena***

dalam R KUHP serta Harmonisasinya
dengan R KUHP

Tinjauan Atas *Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena* dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP

Penyusun:

Adery Syahputra

Editor

Supriyadi Widodo Eddyono

Desain sampul:

Antyo Rentjoko

Bahan Ilustrasi:

Freepik.com

ISBN : 978-602-6909-13-8

ISBN 978-602-6909-13-8



Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Pantau KUHP

Dipublikasikan pertama kali pada:

Januari 2016

Pengantar

Ada suatu pertanyaan penting “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHP, tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan pidana/ Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya? Jawabannya adalah Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pidana (*non imposing of a penalty*).

Non imposing of penalty adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *non imposing of penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pidana. Walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti)

RKUHP 2015 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pidana, sesuai pasal 56 ayat (2) RKUHP : “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat “*Rechterlijk Pardon*”), yakni:

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Oleh karena itu maka lembaga pemaafan dapat dipandang sebagai “penjaga gawang terakhir” atas suatu perkara yang mengganggu keadilan di masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai pintu darurat/klep pengaman dari adanya sistem peradilan pidana yang tidak tepat guna. Tulisan ini berupaya mengupas *pardon/clemency* secara konseptual, filosofis, dan historis dan rekomendasi penerapannya di Indonesia di masa depan.

Institute criminal Justice Reform (ICJR)

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar isi

| | |
|--|-----|
| Pengantar | iii |
| Daftar isi | iv |
| Bagian I Pendahuluan | 1 |
| Bagian II <i>Pardon</i> secara Konseptual, Filosofis, dan Historis | 4 |
| Bagian III Penerapan Non-Imposing of a Penalty/ <i>Rechterlijk Pardon</i> Sebagai Bentuk Alternatives Penal Measures to Imprisonment | 8 |
| Bagian IV <i>Rechterlijk Pardon</i> sebagai Klep/Katup Pengaman (<i>Veiligheids-Klep</i>) dalam Pidanaan | 14 |
| Bagian V Pengaturan <i>Rechterlijk Pardon</i> Dalam Pasal 56 ayat 2 RKUHAP | 19 |
| 5.1. Empat Rambu dalam Penggunaannya | 19 |
| 5.1.1. Ringannya Perbuatan | 19 |
| 5.1.2. Keadaan Pribadi Pembuat (Pelaku Tindak Pidana) | 20 |
| 5.1.3. Keadaan pada Waktu Dilakukan Perbuatan atau yang Terjadi Kemudian | 22 |
| 5.1.4. Mempertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan | 22 |
| 5.2. Permasalahan Utama: Harmonisasi Pengaturan <i>Rechterlijk Pardon</i> Pada RKUHAP Kedepannya | 23 |
| Bagian VI Penutup | 27 |
| Daftar Pustaka | 28 |
| Profil Penulis..... | 32 |
| Profil Institute for Criminal Justice Reform | 33 |
| Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP | 34 |
| Profil Pantau KUHP | 36 |

Bagian I

Pendahuluan

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut KUHP hanya memungkinkan 3 kemungkinan¹, yaitu:

1. Pidana atau penjatuhan pidana; (*veroordeeling tot enigerlei sanctie*)
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*.² Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.³ Oleh karenanya, suatu putusan bebas setidaknya didasarkan yakni, (1) tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan/atau (2) tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.⁴

Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁵ Sehingga pada putusan lepas, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak bersalah (sengaja/alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*)⁶

Dengan hanya tiga pilihan kemungkinan tersebut, maka timbul suatu pertanyaan “bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHP⁷, tetapi Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus

¹M.Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP”, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 347-354.

²*Ibid.* hlm. 347.

³ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209., Psl. 191 ayat (1) KUHP

⁴Pengertian dari “tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif” adalah pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan pengertian “tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian” adalah terkait tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti di persidangan..

⁵Op.Cit.,*Indonesia (1)*., Psl. 191 ayat (2)

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi kedua)*., (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 286-287

⁷Pasal 183 KUHP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”

dijatuhkan pemidanaan/ Majelis Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya ?” Maka apabila Majelis Hakim hanya mendasarkan pada tiga kemungkinan tersebut, muncul suatu permasalahan bagaimana cara agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan tanpa pemidanaan (*non imposing of a penalty*).⁸

Permasalahan ini tidak akan terjadi di Negara Belanda setelah Belanda melakukan revisi WvS pada tahun 1983 melalui undang-undang 31-3-1983 yang telah memasukkan Pasal 9a berbunyi:⁹

“The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter .”

terjemahan: Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan-terjemah Andi Hamzah)¹⁰

Karena dimasukkannya Pasal 9a WvS, penyusun hukum acara pidana Belanda mengharmonisasikannya dengan memasukkan 4 (empat) kemungkinan dalam menjatuhkan suatu putusan oleh Majelis Hakim¹¹:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana;
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. **Putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)**

Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk pardon*¹², menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhkan

⁸*non imposing of penalty* adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *non imposing of penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan. Walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi pemaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti)

⁹Tim Penyusun Terjemahan, *The American Series of Foreign Penal codes (30 Netheralands)*, (Colorado: Fred B Rothman & Co, 1997). Hlm. 38.

¹⁰Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hal 170-171. Dalam Bahasa Belanda *“Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.”*

¹¹Marguery, T.P.,*Doctoral ThesisUnity and diversity of the public prosecutot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System.*,(disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen,2008), hlm. 104.

¹²Lembaga baru ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya sangat ringan (tidak serius), dan /atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.. Lihat Tim Penyusun RKUHP, *Laporan Kegiatan Tim Pengkajaaian/Rancangan Undang-Undang Bidang HUKUM Pidana Bagian Penjelasan.*, (Jakarta:Tidak diterbitkan, 1991) Psl. 48 ayat (2).

suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan.¹³ Atau dapat dikatakan jika dijatuhkan pemidanaan, maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Sebelum tahun 1983 apabila terjadi permasalahan di atas, Majelis Hakim akan secara “terpaksa” harus menjatuhkan pidana sekalipun sangat ringan.¹⁴ Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9A WvS Belanda, pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatabelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).¹⁵

Sebenarnya bagi beberapa negara, konsep lembaga pemaafan hakim terdengar asing. Hal ini dikarenakan konsepsi *pardon/clemency* pada umumnya terletak pada kekuasaan eksekutif, bukan pada yudisial.¹⁶ Penempatan *pardon/clemency* pada kekuasaan eksekutif juga dianut oleh negara Indonesia dengan bentuk amnesti, tetapi peletakkannya pada lembaga yudisial merupakan hal yang baru dan sedikit janggal.¹⁷ Oleh karenanya, pada pembahasan berikutnya, penulis akan membahas *pardon/clemency* secara konseptual, filosofis, dan historis.

¹³Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia* (Belanda: Driebergen/valkenburg,1990), hlm.55.

¹⁴Tim Penyusun RKUHP, *Naskah Akademis RKUHP (edisi 25 Februari 2015)*, (Jakarta: BPHN (Badan Pembinaan Hukum nasional&Menkumham, 2015). Hlm. 23.

¹⁵*Ibid.*, hlm.23. Selain itu, terdapat beberapa pandangan akademisi akan *Rechterlicht Pardon*:

1. **Jan Rummelink** berpendapat bahwa ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Ditambahkan oleh Rummelink bahwa dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan). Lihat Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 456.
2. **Andi Hamzah** berpendapat bahwa *Rechterlicht Pardon* dalam pasal 9a WvS, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan yang berarti, hakim mungkin juga menjatuhkan pidana. Hal ini merupakan pengaruh dari paham subsosiolitas (*subsocialiteit*). Menurut paham ini, apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan. Pada mulanya, unsur subsosialitas muncul dalam negara-negara sosialis seperti Cina dan Rusia.. Lihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal 137.
3. **Jeroen Chorus** berpendapat bahwa Dalam beberapa perkara pidana, pengadilan dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi apapun. Hal ini dapat dilakukan dengan alasan yang meliputi kejahatannya tidak serius, keadaan pribadi, keadaan personal ketika terjadi perbuatan. Dalam hal pengadilan tidak menjatuhkan suatu sanksi kepada terdakwa, maka putusannya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*). Lihat Jeroen Chorus, Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius (ed), *Introduction to Dutch Law*, (Netherland: Kluwer International Law, 2006), hal 420.

¹⁶Hanya sedikit negara yang mengatur *Judicial Pardon*, diantaranya: (1) Belanda, (2) Perancis, (3) Portugal, (4) Greenland, (5) Somalia, (6) Uzbekistan, dan (7) Yunani. Terkait pembahasan komparatif akan dikaji pada poin berikutnya.

¹⁷Hal ini baru dimasukkan di Indonesia pada konsep RKUHP tahun 1991-1992, sebelumnya hal belum diatur. Sedangkan diberbagai Negara, pengaturan akan lembaga pemaafan hakim baru dimasukkan pada sekitaran tahun 1970.

Bagian II

***Pardon* secara Konseptual, Filosofis, dan Historis**

Terminologi “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”¹⁸, “*indemnity*”, dan “*amnesty*” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel),¹⁹ namun secara garis besar dapat dimaknai dengan suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat²⁰. Sebenarnya secara historis hubungan antara pemidanaan dengan pemaafan (*pardon*) telah berlangsung sejak *code of Hammurabi*.²¹ Pada *code of Hammurabi* mengatur akan suatu keseimbangan antara kekakuan legalitas dengan keadilan yang muncul dari masyarakat.

Pada masa romawi, para tentara romawi yang dianggap telah berjasa akan diberikan suatu imunitas dan pemaafan oleh para penguasa romawi (*royal authority*).²² Penggunaan lembaga pemaafan pada masa romawi digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya indikator yang jelas, bahkan digunakan untuk memperkuat kewenangan imperium. Hal ini juga terjadi pada masa Han sebagai emperur Cina yang menggunakan lembaga pemaafan untukseolah-olah memperbolehkan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan demi memperkuat pengaruh kasar Han.²³

Penggunaan lembaga pemaafan secara berlebihan, juga terjadi pada negara-negara *common law*. Salah satu perkara yang menghebohkan ialah pemberian *amnesty/pardon* oleh *King of Charles II* kepada Danby selaku *prime minister*, yang pada saat itu akan di-*impeach* oleh Parlemen Inggris karena suatu perbuatan tindak pidana.²⁴ Kejadian ini menjadi sangat aneh karena pada tatanan monarki konstitusional, raja sebagai kepala negara tidak pernah menolak

¹⁸*Clemency* diartikan dengan Pemidanaan yang dibatalakan, sedangkan *pardon* mempunyai pengertian kejahatan yang dimaafkan. Kendati dua hal tersebut mempunyai tujuan yang sama, tetapi pemaknaannya sedikit berbeda. Lebih lanjut lihat Mardjono reksodiputro, *renungan Perjalanan reformasi Hukum (Ambivalensi dan Ketidakpastian hukum)*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013). Hlm. 148

¹⁹Lembaga pengampunan bukanlah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) dalam hukum acara pidana, dan arena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan pengampunan mempunyai tujuan lain, yakni meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana, apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya, meskipun dasarnya adalah hukum harus ditegakkan, namun untuk hal yang khusus itu diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum. Lihat Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam perkara Mantan presiden Soeharto Tidak logis: benarkah itu)*, (Jakarta: Komis Hukum Nasional RI, 2009), hlm. 67.

²⁰David Tait, *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, termuat dalam *Federal Sentencing Reporter*, 2000. hlm. 6.

²¹King, *Hammurabis code of laws*, <http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm>. tanggal akses 13 Oktober 2015

²²Rolph, *The queen's pardon, (Edisi Pertama)*, (Southampton: Littlehampton Book Services Ltd, 1978), hlm. 83.

²³McKnight, *The Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King*, (Honolulu: University Press of Hawaii, 1981). Hlm.238.

²⁴*Ibid.*, hlm.21.

suatu *impeachment* yang dilakukan parlemen terhadap perdana menteri, tidak hanya itu penggunaan lembaga pemaafan raja untuk menghentikan *impeachment* menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Selain itu, *King of Charles II* juga pernah menjual *pardons/ amnesty* seharga 2 shilling²⁵ kepada setiap pelaku tindak pidana. Perbuatan ini sangat ditentang oleh Luther dan para reformis hukum, yang memandang lembaga pemberian maaf merupakan mesin pencari uang, bukan pencari keadilan.²⁶

Kejadian-kejadian di atas telah menimbulkan suatu pandangan klasik yang beranggapan bahwa *pardon/amnesti* hanya merupakan intervensi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Peletakkan intervensi kekuasaan eksekutif pada lembaga yudisial, ternyata menimbulkan protes di Perancis setelah pasca revolusi Perancis.²⁷ Maka pada saat revolusi Perancis, lembaga pemaafan telah dihapuskan kerana akan bertentangan dengan alam demokrasi yang mendasarkan segala peraturan melalui lembaga legislatif.

Namun penghapusan atas lembaga pemaafan/*pardon/amnesti* tidak berlangsung lama di negara Perancis. Lembaga pemaafan kembali dihidupkan, namun dengan model yang berbeda dengan menyesuaikan pada konsep *separation power*. Pada konsep ini lembaga pemaafan tidak hanya kepada eksekutif tetapi juga pada lembaga yudisial, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Salah satu contoh kasus klasik yang terkenal ialah *pardons et Chatiments*, yang pada saat itu juri sebagai bagian dari lembaga yudisial telah memberikan maaf kepada terdakwa yang terbukti, sehingga menghindarkan terdakwa pada penjatuhan hukuman mati (*guillotine*).²⁸ Juri mempunyai suatu kekuasaan untuk menghubungkan antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan faktor-faktor yang melandasi dilakukannya perbuatan, sehingga sekalipun secara bukti sudah mencukupi tetapi dapat dimaafkan.²⁹

Sebenarnya modifikasi lembaga pemaafan yang sebelumnya hanya di eksekutif, namun sekarang berada pula di lembaga yudisial telah pula sejalan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa (dalam resolusi No.10/1976 tanggal 9 Maret 1976).³⁰ Resolusi tersebut mengamanatkan agar diberikannya hak kepada Hakim untuk dapat tidak menjatuhkan pidana apapun terhadap delik-delik ringan. Pada poin 3 huruf a berbunyi sebagai berikut:

“To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular:

A. to consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender.”

Sebenarnya sebelum keluar resolusi tersebut, sistem peradilan pidana Perancis juga telah memperkenalkan lembaga pemaafan Hakim pada tanggal 11 Juli 1975 melalui UU No. 75-624

²⁵ Shilling adalah koin yang digunakan oleh United Kingdom pada jaman dahulu untuk melakukan perdagangan yang jika ditaksir senilai 20 pounds.

²⁶ Hewitt, *The queen's Pardon.*, (London: Casell, 1978) hlm. 174.

²⁷ Op.cit., David Tait., hlm. 3.

²⁸ Gruel, *Pardons et Chatiments: Les Jures Francais Face aux Violences Criminelles (terjemahan dalam bahasa inggris)*. (Paris: Nathan, 1994 (terjemahan)) hlm. 35.

²⁹ Lihat perkara pembunuhan Anne Pasquio di Perancis

³⁰ Resolusi No 10 Tahun 1976 tentang “*alternative penal measures to imprisonment*” , lihat Pasal 3 huruf a

KUHAP Perancis (CCP) yang mengatur tentang “*the declaration of guilt without imposing a penalty*” (pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana).³¹

Selain negara Perancis dan Belanda³², Sistem peradilan pidana Portugal juga mengatur mengenai “*non imposing of a penalty*” atau yang dikenal dengan “*dispensa de pena*”.³³ Pengaturannya diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, yakni:³⁴

1. Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian
2. Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil (*the unlawfulness of the act and the guilt of the agent are minute*)
3. Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun.
4. Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*Reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan *dispensa de pena* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pidana yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku.

Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal, yakni:

1. Dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*)

³¹Lihat UU No. 75-624 KUHP Perancis (CCP), lihat pula Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan 3)*, (bandung: PT Citra ADitya Bakti, 2013), hlm. 8.

³²Terdapat beberapa negara lainnya yang mengatur akan lembaga pemaafan hakim, yakni:

1. Negara Yunani mengatur tentang “*non imposing of a penalty*” dalam Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 314 ayat (2) Penal code;
2. Negara bagian Greenland mengatur tentang “*The court may abstain from imposing any sanction* dalam Pasal 86 ayat (1) KUHP Greenland diunduh dari www.somalilandlaw.com/Penal_Code_English.pdf
3. Negara Somalia mengatur pada Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: “*Where, in the case of an offence committed by a person under 18 or over 70 years of age, the applicable punishment is imprisonment for a maximum term of not more than three years or a pecuniary punishment, or both, the judge may abstain from entering conviction and grant judicial pardon where, having regard to the circumstances referred to in article 110, he considers the offender will not commit any further offence. A judicial pardon shall extinguish the crime.*” Selanjutnya pada pasal 147 ayat (2) KUHP Somalia mengatakan “*a judicial pardon may not be granted more than once*”. KUHP Somalia diunduh dari http://www.somalilandlaw.com/criminal_procedure_law.html
4. Negara Uzbekistan mengatur pada Pasal 70 yang berbunyi: *A person, who committed a crime, may be discharged from penalty, in the instance if it is recognized that by the time of investigation or trial, due to changes of situation, or the person’s irreproachable conduct, bona fide labor or study, has lost his socially dangerous nature.*” (Seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibebaskan dari hukuman apabila dari perbuatan yang telah dilakukan, telah kehilangan bahaya sosialnya). KUHP Uzbekistan diunduh dari <http://www.unhcr.org/refworld/publisher,NATLEGBOD,,UZB,3ae6b59216,0.html>

Lihat pula Muhammad Iftar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 158

³³Enio Ramalho, William Theudo Gilman, *The Portuguese Penal Code*, (Lisbon: Verbo Juridico, 2006), Psl. 74 Lihat Pula *Op.cit.* Barda., hlm. 288.

³⁴ Lihat Pula *Op.cit.*, Barda., hlm. 288.

2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*)

Bagian III

Penerapan Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon Sebagai Bentuk Alternatives Penal Measures to Imprisonment

Sejak tahun 1960an angka kriminalitas semakin tinggi dari waktu ke waktu diberbagai negara terutama eropa. Angka kriminalitas ini akan berbanding lurus dengan jumlah pelaku yang terbukti dan dijatuhi akan sanksi pemidanaan penjara.³⁵ Hal ini menyebabkan biaya finansial yang membludak dikarenakan jumlah narapidana yang terlalu banyak, sehingga akan menimbulkan inefisiensi pemidanaan. Pada tahun 1960an banyak akademisi maupun praktisi yang menentang adanya pemidanaan penjara terutama untuk “penjara pendek”. Menurut para akademisi, apabila seseorang yang hanya dipidana atas tindak pidana ringan, maka pada saat selesai menjalani pidana akan menjadi “penjahat untuk tindak pidana kelas berat”. Pandangan ini tidak lepas dari stigma atau label dari masyarakat yang menyatakan penjara adalah “sekolah tindak pidana”.³⁶

Sebenarnya pelaksanaan penjara pendek terhadap para pelaku tindak pidana telah menimbulkan suatu perdebatan di negara Austria dan Jerman pada tahun 1970. Negatif efek yang dimunculkan dari penjara pendek telah dikemukakan oleh Frans V. Liszt yang tidak mempercayai penjara pendek sebagai solusi penurunan angka *recidivie rate*. Menurut Frans jika dilakukan penjara pendek, maka tindakan-tindakan pemulihan tidak akan mampu berjalan, hanya akan menimbulkan negatif efek dari pemenjaraan.³⁷ Secara garis besar, kritik terhadap penjara pendek terbagi atas dua golongan, kritik yang moderat dan kritik yang ekstrem³⁸. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, tetapi penggunaannya dibatasi (contoh: untuk penjara pendek). Sedangkan kritik yang ekstrim menghendaki dihapusnya seluruh pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya *International Conference on Prison Abolition (ICOPA)* yang pertama kali pada tahun 1983 di Toronto. Hingga saat ini, ICOPA sudah melakukan *international conferences* sebanyak 15 kali.

Salah satu tokoh gerakan “*prison abolition*” yang menganut paham ekstrim adalah Prof Herman Bianchi, beliau mengatakan³⁹:

³⁵Haen Marshall, *Trends in Criminal Rates, (Certainty of Punishment and severity of Punishment in Netherlands)*, (Netherlands: Criminal Justice Policy review, 1987). Hlm. 21-52

³⁶Hans Jorg Albrecht, “Sanction Policies and Alternative Measure to Incarceration: European Experiences with Intermediate and Alternative Criminal Penalties”. Ditulis dalam 142ND UNAFEI International Training corse visiting Experts Papers, Fuchu Jepang, Maret 2010, hlm 28.

³⁷Ibid., hlm. 39. Lihat pula Hans Jorg Albrecht, *strafzumessung und vollstreckung bei geldstrafen*, (Berlin: 1980).

³⁸Op.cit.,*Barda.*, hlm. 27

³⁹Ibid.,hlm. 28. Mengutip dari Herman Bainchi, *The startegies of Abolition*, dalam kumpulan papers dari *International conferences on prison abolition, 24-27 Juni 1985*, di *criminologisch intituuat vrije Universiteit Amsetrdam.*,hlm 5.

“the institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history

Terjemahan: Lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun yang patut diambil dari sisi gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.

Selanjutnya akademisi di Indonesia yang menganut pandangan akan penghapusan pidana penjara secara ekstrim ialah Prof. Dr. Hazairin sejak tahun 1992 dalam tulisannya berjudul “Negara Tanpa Penjara”.⁴⁰

Sedangkan terhadap pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam tiga kritik, yaitu dari sudut “*strafmodus*”, “*strafmaat*”, dan “*strafsoort*”.⁴¹ Berkaitan dengan “penjara pendek” maka akan berhubungan dengan kritik atas “*strafmaat*”, yakni melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya berniat membatasi atau mengurangi penggunaan penjara pendek.⁴² Terkait mengenai penjara pendek, dikemukakan oleh ahli Manuel Lopez Rey pada kongres PBB ke-4 (1970) yang mengemukakan pendapat⁴³:

“Penjara pendek karena dengan waktu terbatas, akan meniadakan prospek-prospek rehabilitasi (*excluded the prospect of rehabilitation*). Beliau memperkirakan populasi penjara di dunia pada tahun 1970 rata-rata sehari antara 1,5-2 juta dan diantaranya sekitar 1,3 juta kurang dari 6 bulan dan dalam banyak hal kurang dari 3 bulan.”

Pemikiran dari Manuel Lopez Rey ternyata sejalan dengan hasil penelitian dari *Freiburg Birth Cohort study* pada tahun 1970 di Negara Jerman, yakni:

Tabel: *criminal suspect in the 1970 birth cohort of german males at the age of 30 (Baden-Wuerttemberg, N=104.000)*

| <i>N arrest</i> | <i>All criminal offences</i> | <i>N Suspect</i> |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 31 | 31.834 |
| 2 | 15 | 15.702 |
| 3 | 10 | 10.428 |
| 4 | 7 | 7.730 |
| 5 | 6 | 6.157 |
| 6 | 5 | 5.062 |
| 7 | 4 | 4.310 |
| 8 | 4 | 3.700 |
| 9 | 3 | 3.238 |
| 10 | 3 | 2.859 |
| 10-19 | 1 | 1.096 |
| 20-49 | 0,1 | 147 |
| >49 | 0,1 | |

Sumber : *Freiburg Birth Cohort study*

⁴⁰Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum.*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm.9.

⁴¹Op.cit., *Barda.*, hlm.28.

⁴²*Ibid.*

⁴³Department of Ecosoc, *Fourth UN Congress 1970*, hlm. 40.

Berdasarkan data di atas, ditemukan bahwa pelaku tindak pidana berat hanya sekumpulan orang, sedangkan pelaku yang paling banyak ialah pelaku yang hanya dipidana secara pendek. Selain itu dari statistik ini dapat disimpulkan bahwa pemidanaan penjara hanya layak untuk tindak pidana serius/berat yang membutuhkan pemulihan yang jangka waktunya lama, sedangkan untuk pelaku tindak pidana ringan sebaiknya diselesaikan dengan alternatif pemidanaan.

Berangkat dari data di atas, pada awal tahun 1970 alternatif pemidanaan sudah mulai diperkenalkan dan diterapkan pada negara-negara eropa. Kebijakan pemidanaan alternative ternyata juga didukung oleh *council of Europe* dengan memberikan beberapa rekomendasi dan resolusi selama kurun waktu 50 tahun terakhir. Pada awal tahun 1965, *the council of Europe* mengeluarkan resolusi mengenai "*suspended senteces, probation*, dan beberapa alternative pemidanaan"(65,1), selanjutnya *council of Europe* mengeluarkan resolusi lanjutan nomor (76,10) yang merekomendasikan *alternative penal measures to imprisonment*. Selain itu dikeluarkan pula beberapa rekomendasi lanjutan pada tahun 1992 (Rec.R (92) 16), tahun 1999 (Rec.R (99) 22), tahun 2000 (Rec.R (2000) 22), dan tahun 2003 (Rec.R(2003) 22).⁴⁴ Resolusi di atas mengamanatkan beberapa poin diantaranya:

1. Pemidanaan penjara adalah *the last resort* dalam kebijakan pidana
2. Penjatuhan pidana kerja sosial harus sesuai dengan hak asasi manusia
3. Penjatuhan pidana kerja sosial sebaiknya bertujuan untuk rehabilitasi dan intergrasi pelaku terhadap lingkungan social
4. Tersedia infrastruktur yang baik untuk pelaksanaan *alternatives penal measures to imprisonment*

Berdasarkan keputusan tersebut, maka negara-negara Eropa melaksanakan alternatif pemidanaan dengan berbagai macam, diantaranya⁴⁵:

- A. Alternatif penahanan
 1. Jaminan penanguhan penahanan
 2. *Electronic tagging* dan pelacakan
- B. Alternatif Pemidanaan dengan tujuan menggantikan pemenjaraan secara penuh
 1. Penerapan denda
 2. Penundaan pelaksanaan pemidanaan secara penuh/sebagian
 3. Kerja sosial
 4. Kompensasi/restitusi
 5. Penahanan rumah dan pengawasan elektronik (*electronic tagging*)
 6. Tindakan-tindakan (contoh pada pelaku anak)
 7. Pemaafan hakim (*judicial pardon*)
- C. Alternatif pemidanaan yang bertujuan untuk mengurangi lamanya pemidanaan
 1. Remisi/pelepasan bersyarat/penyesuaian pemidanaan

⁴⁴ Op.cit.,*Hans Jorg Albrecht.*, hlm. 29.

⁴⁵Lihat pula Hans Jorg Albrecht, *Settlemnt Out of Court a Comparative Study of European Criminal Justice System (Project 73, Research Paper 19).*,(Afrika Selatan: South African Law Commision, 2001).hlm.20. Selanjutnya lihat pula Commision of The European Communities, *on the approximation, mutual recognition and enforcement of criminal sanctions in the European Union (ANNEX II)*, Brussels tahun 2004. Lihat pula Thomson Reuters Aranzadi, *Study on Criminal Sanction Legislation and Practice in Representative Member States (Settlement of minor cases).*,(Brussels: European Union, 2014), hlm. 58-70.

Pelaksanaan atas alternatif pemidanaan “penjara pendek” dapat dikatakan sudah dapat efektif di beberapa negara uni eropa. Hal ini didasarkan oleh data statistik pada tahun 2006 mengenai banyaknya narapidana berdasarkan lamanya pemidanaan sebagai berikut:

Tabel: Narapidana berdasarkan lamanya pemidanaan Tahun 2006

| Negara | <6 bulan | 6-12 bulan | 1-3 tahun | 3-5 tahun | >5 tahun | Seumur hidup |
|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| Denmark | 3 | 16 | 17 | 21 | 20 | 1 |
| Swedia | 2 | 12 | 34 | 17 | 24 | 3 |
| Perancis | 5 | 16 | 21 | 11 | 34 | 1 |
| Inggris | 18 | 6 | 22 | 22 | 31 | 11 |
| Jerman | 7* | 20 | 19 | 26 | 10 | 3 |
| Italia | 20 | 2 | 8 | 14 | 66 | 8 |
| Polandia | 3 | 17 | 44 | 14 | 15 | 1 |


Dalam rata-rata

Sumber: Aebi, M.F, Delgrande, N: Council of Europe Annual Penal Statistics⁴⁶


Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa negara Denmark, Swedia, Perancis, Jerman, dan Polandia telah merubah penjara pendeknya dengan berbagai bentuk alternatif pemidanaan. Sedangkan negara Inggris, dan Italia dapat dikategorikan negara yang masih belum dapat menghilangkan pelaksanaan “penjara pendek”. Hal ini tergambar pula pada angka jumlah narapidana dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2006⁴⁷:

⁴⁶Aebi, M.F, Delgrande, N, *Council of Europe Annual Penal Statistic (Space I Survey)*, (Strasbourg: Council of Europe, 2006), hlm.50.

⁴⁷Walmsley, *Prison system in central and eastern European Countries. (Progress, problems and the international standards)*, (Helsinki: heuni, 1996), hlm. 8.; Walmsley, *World Prison Population, (third edition)*, (Home Office :London, 2009)



Sumber: Walmsley R, Prison System In central and eastern European Countries Progress



Sumber: Walmsley R, Prison System In central and eastern European Countries Progress

Berdasarkan dua tabel di atas, maka didapatkan adanya 4 (empat) pengkategorian negara:

- D. Negara Eropa Timur yang telah reformasi sistem peradilan pidana mempunyai angka pemidanaan penjara yang tinggi (200/100.000), namun pada tahun 2000 telah terjadi penurunan angka yang sangat signifikan
- E. Terdapat beberapa negara yang mengalami peningkatan angka narapidana , yaitu: Belanda, Inggris-Wales, dan Spanyol)
- F. Terdapat beberapa negara yang mengalami penurunan angka narapidana yakni, Perancis, Jerman,dan Yunani)
- G. Terdapat beberapa negara yang angka rata-rata narapidananya dibawah 100/100.000 (Skandinavia, swiss, dan Italia)

Mendasarkan akan hal-hal di atas, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penjara pendek masih terjadi diberbagai negara terutama di Negara Eropa yang dianggap telah maju dalam Sistem Peradilan Pidananya
2. Perlu adanya penggunaan alternatif pemidanaan yang lebih efektif, sehingga tidak mengutamakan pemidanaan penjara yang membebankan anggaran negara yang terlalu besar.
3. Pelaksanaan Resolusi *Council of Europe* yang mengamanatkan salah satunya Judicial pardon/ *non imposing of penalty* belum dilakukan secara maksimal oleh beberapa negara. Bahkan KUHP Indonesia saat ini belum mengatur akan alternatif pemidanaan.

Bagian IV

***Rechterlijk Pardon* sebagai Klep/Katup Pengaman (*Veiligheids-Klep*) dalam Pidana**

Dalam pandangan Prof Nico Keizer, lembaga pemaafan hakim mempunyai suatu tujuan sebagai katup/klep pengaman atau pintu darurat dalam suatu pidana. Pandangan ini bisa digambarkan oleh penulis, merujuk pada kasus di Perancis pada tanggal 5 Maret tahun 2001 terhadap pelaku Anne Pasquio.⁴⁸ Ringkasannya sebagai berikut:

Anna Pasquio mempunyai tiga orang anak, yang salah satu anaknya berumur 10 tahun menderita autisme akut, berdasarkan pengawasannya bahwa kondisi anak semakin kritis. Anna melihat anaknya betapa tersiksa dengan penyakit yang dialaminya. Oleh karena, didasarkan rasa kasih sayang maka, Anna Pasquio memutuskan untuk membunuh anaknya dengan cara mendorong anaknya dari dermaga ke dalam air.

Perkara ini menjadi perhatian saat itu di Perancis, dimana penuntut umum menyadari bahwa pembunuhan yang dilakukannya memang dilakukan karena kasih sayang. Akan tetapi, tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menghentikan penyidikan dan penuntutannya, karena jika merujuk pada unsur tindak pidana maka semuanya sudah memenuhi. Sedangkan untuk diselesaikan secara *settlement of court* (penyelesaian perkara diluar sidang) juga tidak memungkinkan karena tindak pidana yang dilakukan adalah bukan tindak pidana ringan, serta usia dari terdakwa belum cukup tua sehingga tidak memenuhi syarat untuk tidak dilakukan penuntutan (*not prosecute*). Apabila ini terjadi di Indonesia, maka tidak akan mendapat menjawab atas permasalahan ini.

Sebenarnya RKUHAP⁴⁹ sendiri sudah mempunyai beberapa saringan untuk kasus-kasus yang seperti ini, yakni:

1. Pasal 42 ayat (2) dan (3) RKUHAP, mengenai kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu
2. Pasal 111 ayat (1) RKUHAP, mengenai kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan

Terkait saringan yang pertama, sebenarnya apakah mungkin terhadap Terdakwa Anne tidak dilanjutkan ke persidangan, namun hanya berhenti di tahap penuntutan? Apabila merujuk pada Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP, berbunyi:

42 ayat (2)

Penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu:

⁴⁸ Harian Koran Le Monde 2001 yang dikutip dari David Tait, *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, termuat dalam *Federal Sentencing Reporter*, 2000. Hlm. 7

⁴⁹ Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)* tahun 2014

42 ayat (3)

Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dapat** dilaksanakan jika:

- a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun dan/atau
- e. Kerugian sudah diganti

Sedangkan fakta hukum yang terjadi pada kasus Anna tidak dapat memenuhi persyaratan untuk dihentikan oleh penuntut umum, yakni:

1. Tindak pidana yang diancamkan ialah pembunuhan/pembunuhan berencana yang tidak termasuk tindak pidana ringan (lebih dari 4 tahun). Selain itu ancaman pidananya tidak hanya denda, namun juga terdapat ancaman pidana penjara
2. Usia/umur dari Anna tidak mencapai usia 70 tahun
3. Tidak ada kerugian dalam tindak pidana tersebut, karena perbuatan pidananya berhubungan dengan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh

Dengan gambaran fakta hukum di atas, maka suatu hal yang amat tidak mungkin bagi Jaksa penuntut umum untuk menghentikan suatu penuntutan (*not prosecute*), dikarenakan tidak ada sama sekali syarat yang dapat terpenuhi untuk dilaksanakan Pasal 42 ayat (2) RKUHAP. Sehingga apabila terjadi di Indonesia, maka keadaannya akan sama seperti di Perancis, pasti perkara tersebut akan dilanjutkan oleh penuntut umum.

Selanjutnya mengenai saringan yang kedua, bahwa dimungkinkannya perkara ini berhenti ditahap Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) menjadi sangat sulit. Hal ini dikarenakan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana, bahkan terdakwa juga mengakui perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya, jika ditinjau dari minimum pembuktian, seharusnya sudah memenuhi batas minimum pembuktian, sehingga sulit bagi Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk memberhentikan kasus ini. Oleh karenanya, tidak ada lagi jaring pengaman atas perkara-perkara yang seperti ini.

Hal ini juga terjadi di Perancis pada saat kasus ini berjalan, terjadi diskursus di antara para juri yang mengadili perkara. Para juri dan majelis Hakim berpandangan bahwa alat bukti yang dihadirkan sudah cukup untuk memenuhi minimum pembuktian, bahkan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat diberikan kepada Terdakwa.⁵⁰ Sebenarnya negara Perancis sudah mempunyai pengaturan akan UU No. 75-624 KUHAP Perancis (CCP) yang mengatur tentang "*the declaration of guilt without imposing a penalty*", akan tetapi pengaturan tersebut hanya dapat berjalan untuk tindak pidana yang sifatnya ringan. Oleh karenanya, dengan terpaksa secara legalitas tidak ada alasan apapun untuk tidak menghukum terdakwa.⁵¹

⁵⁰Ibid.

⁵¹Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang *insignificant*/ dapat mengganggu rasa keadilan:

1. Kasus Minah atas tindak pidana pencurian Kakao dengan putusan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan amsa percobaan 3 bulan
2. Kasus Sudarmadi atas tindak pidana pencurian sandal dengan putusan pidana penjara selama 3 bulan 17 hari.

Namun disisi lain, motivasi terdakwa untuk melakukan pembunuhan harus dijadikan suatu pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana.⁵²Akhirnya para juri dan Majelis Hakim sepakat untuk memberikan penjatuhan pidana yang sangat ringan sebagai satu solusi. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dengan penundanan bersyarat penuh (*wholly suspended*)/pidana percobaan.⁵³Dapat dikatakan sebenarnya putusan ini melegakkan, tetapi tetap menyelesaikan atas kekauan legalitas yang seharusnya dapat menyikapi hal-hal seperti ini. Kejadian di perancis ini juga mengingat akan pendapat dari Prof Nico Keizer, yang mengatakan bahwa⁵⁴:

“Sebelum adanya pasal pemaafan hakim, apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, **tetapi hakim terpaksa** harus menjatuhkan pidana walaupun sangat ringan”

Kasus Anna Pasquio tidak akan menjadi suatu permasalahan yang besar, jika nantinya RKUHP memasukkan pengaturan akan lembaga pemaafan hakim. RKUHP edisi Bulan September 2015 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pidana, sesuai pasal 56 ayat (2) RKUHP :

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun terdapat beberapa pembatasan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat “*Rechterlijk Pardon*”), yakni:

5. Ringannya perbuatan;
6. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
7. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
8. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Apabila merujuk pada empat unsur di atas, maka perbuatan Anna Pasquio yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena dilandasi rasa sayang. Seharusnya tidak patut untuk dilakukan penghukuman, dikarenakan perbuatan yang dilakukan memenuhi ringannya keadaan pribadi pembuat dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan. Sehingga penulis dapat simpulkan *Rechterlijk Pardon* layaknya “jaring pengaman terakhir: dalam sistem peradilan pidana . Apabila digambarkan dalam suatu *flowchart*, maka akan didapatkan seperti ini:

Tabel: Mekanisme Penyaringan Perkara Yang tidak layak dilakukan pidana


-
3. Kasus Ellya Dado yang diputus secara progresif oleh Bismar Siregar yang mempertibangkan aspek *settlemnt of court* /islah diantara keduanya sebagai bentuk penghapusan dasar melawan hukum, mak terdakwa diputus lepas

Lihat lebih lengkap pada *Op.cit.*, Muhammad Iftar Aryaputra., hlm. 120.

⁵²Ibid

⁵³Ibid., hlm. 8.

⁵⁴Lihat pembahasan pada bagian huruf A



Perkara yang layak untuk dijatuhkan pidana

Dari diagram di atas, lembaga pemaafan hakim dapat dijadikan sebagai jaring terakhir, apabila suatu perkara tidak tersaring di tahapan penuntutan dan hakim pemeriksa pendahuluan. Sehingga tepatlah, jika dikatakan lembaga pemaafan sebagai katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*)

E. *Rechterlijk Pardon* Merupakan Bentuk dari Elastisitas/Fleksibilitas Pidanaan (*elasticity flexibility of sentencing*) dari KUHP saat ini

Pemafaan merupakan suatu bentuk pengampunan/pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman. Ketentuan seperti ini pada dasarnya ada dalam pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Pidana bersyarat juga disebut oleh sebgaiian kalangan dengan istilah pidana percobaan atau ada juga mengistilahkan dengan sebutan hukuman dengan bersyarat.

Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang pemaafan oleh hakim. Hal ini tidak mengherankan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pidana (substentif) yang kakau dan bertolak dari tiga masalah hukum pidana, yaitu (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*).⁵⁵ Apabila digambarkan menggunakan skema, maka akan terlihat:

⁵⁵ *Op.cit.*, Tim Penyusun RKUHP Naskah Akademis RKUHP., hlm. 18. Lihat pula Saur menyebutnya sebagai "*trias hukum pidana*" (berupa sifat melwan hukum, kesalahan, dan pidana) dan Pecker

Pidana = Tindak pidana +Kesalahan (Pertanggungjawaban pidana)

Dari formula/model/pola KUHP di atas, tidak tergambar adanya variable tujuan pemidanaan, kerana tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan “tujuan” berada diluar sistem. Dengan model demikian, seolah-olah dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada Tindak pidana (syarat objektif sebagai dasar pembenar) dan kesalahan (syarat subjektif sebagai dasar pemaaf).⁵⁶Oleh karenanya, seolah-olah pidana dianggap sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat ini terbukti.Kerangka berpikir ini memberikan suatu legitimasi bahwa KUHP saat ini bersifat “model kepastian” yang kaku.⁵⁷

oleh karena itu RKUHP kedepannya harus tetap mendasari dari sifat “model kepastian”, akan tetapi sifatnya yang saat ini kaku, harus dirubah menjadi fleksibel. Hal ini sebenarnya ditunjukkan untuk menjawab kasus-kasus yang sebenarnya tidak layak untuk dijatuhkan suatu pemidanaan tetapi telah terbukti.Oleh karenanya, masalah tujuan pemidanaan yang kemungkinan diharamkan pada KUHP, sebaiknya diatur secara ekspilsit dalam RKUHP mengingat perannya yang sentral dalam suatu sistem peradilan pidana.Tujuan pemidanaan inilah yang merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem peradilan pidana.⁵⁸

Dengan adanya penegasan norma “tujuan pemidanaan” maka akan merubah bentuk skema pemidanaan yang berada di KUHP saat ini. Dengan formula sebagai berikut:

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan+ Tujuan Pidana

Apabila model ini diterapkan maka pelaku yang dimaafkan dan tidak dipidana akan mempunyai tempat dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, ide “pemaafan/pengampunan hakim akan mungkin dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim (dengan catatan RKUHAP juga akan dilakukan harmonisasi atas pengaturan lembaga pemaafan hakim). Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, maka menurut konsep RKUHP dasar pembenaran atau justifikasi adanya tindak pidana, tidak hanya pada “tindak pidana” (syarat objektif) dan “kesalahan” (syarat subjektif), tetapi juga pada “tujuan/pedoman pemidanaan”. Dengan mengingat “tujuan dan pedoman pemidanaan” maka dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun “tindak pidana” dan “kesalahan” telah terbukti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara konseptual telah ada pergeseran yang sebelumnya bersifat kaku/absolut berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel.⁵⁹

menyebutnya sebagai “*the three concept*” atau “*the three basic problems*”(berupa *Offence, guilt, dan punishment*)” Herbert L. Packer, *the Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968).,hlm.17. Sebagaiman dikutip dari Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Dalam Konsep RUU KUHP*termuat dalam Mardjono Reksodiputro (*Pengabdian Seoarang Guru Besar Pidana*).,(Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007)., hlm. 63.

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hlm 86-96.

Bagian V

Pengaturan *Rechterlijk Pardon* Dalam Pasal 56 ayat 2 RKUHAP

5.1. Empat Rambu dalam Penggunaannya

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa dalam menjatuhkan putusan *rechterlijk pardon/* pemaafan hakim harus didasarkan atas empat batasan/rambu/ pedoman, yaitu: (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi pembuat, (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dan (4) mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Keempat batasan/rambu/pedoman tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif.

Uraian mengenai keempat rambu-rambu tersebut selanjutnya akan dipaparkan pada sebagai berikut:

5.1.1. Ringannya Perbuatan

Menurut Barda Nawawi Arief, didalam ketentuan pemaafan hakim, RKUHP tidak memberikan batasan atau kriteria yang pasti terkait maksud dari “ringannya perbuatan”. Sebenarnya ketidakpastian ini merupakan bentuk kelemahan dari pengaturan akan lembaga pemaafan hakim yang akan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi pandangan berbeda muncul dari Barda Nawawi Arief, beliau berpendapat bahwa tidak diaturnya secara konkret akan maksud dari “ringannya perbuatan” bertujuan agar tidak melimitasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hanya terhadap delik tertentu saja.

Sebenarnya RKUHP tidak memberikan kualifikasi mengenai bobot delik secara ekspilisit. Dalam RKUHP hanya diatur kualifikasi bobot delik yang diancam dengan pidana denda sebagaimana pada Pasal 82 ayat (3) RKUHAP, yakni membaginyamenjadi 5 (lima) kategori. Akan tetapi, tidak ada pengaturan yang secara jelas mengkategorikan delik dalam RKUHP menjadi delik yang ringan atau berat. Kendati demikian, menurut Barda Nawawi Arief, didalam pola kerja KUHP masih diadakan pengkualifikasian bobot delik yang dapat menjadi delik yang sangat ringan, berat, dan sangat berat.

Pola kerja terkait kualifikasi bobot delik dalam RKUHP dapat dituliskan sebagai berikut:

1. delik sangat ringan
Delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara
2. delik berat
Delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 tahun (tujuh) tahun dan disertai dengan alternative pidana denda kategori III dan IV

3. delik sangat berat

Delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun penjara atau diancam pidana lebih berat (pidana mati atau penjara seumur hidup) secara tunggal, dan pidananya dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V

Sekalipun dalam pola kerja terkait kualifikasi bobot delik RKUHP telah dibagi menjadi tiga bobot, namun tetap menjadi pertanyaan “apakah frase ringannya perbuatan dalam pasal 56 ayat (2) didasarkan oleh pembagian kualifikasi delik tersebut?”. Tidak ada pengaturan yang secara eksplisit yang mengatur bahwa “ringannya perbuatan” dimaknai dari besaran nilai bobot kualifikasi delik. Sedangkan apabila didasarkan dari bobot kualifikasi delik maka masih menimbulkan pertanyaan, apakah kualifikasi perbuatan pidana yang “ringannya perbuatannya” adalah kualifikasi yang sama dengan kategori delik sangat ringan?

Permasalahan selanjutnya ialah apabila kualifikasi perbuatan pidana yang “ringannya perbuatannya” didasarkan oleh pengkategorian “delik sangat ringan”, ternyata masih menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut dikarenakan tidak ada ketegasan dalam RKUHP mengenai kriteria yang seperti apa, agar suatu delik dikategorikan sebagai delik ringan. Sebagaimana uraian di atas, jenis delik yang secara tegas dinyatakan ringan dalam Buku II RKUHP adalah Pasal 543, 608, 617, dan 614. Di luar pasal-pasal tersebut, sebenarnya masih banyak tersebar jenis delik yang apabila dilihat dari ancaman maksimal pidananya kurang lebih sama dengan delik-delik yang tersebut di awal. Seperti misalnya Pasal 624 ayat (1) yang menyatakan:

“Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 623 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”

Oleh karenanya, sebaiknya dalam RKUHP terdapat klausul pasal yang menegaskan mengenai kriteria delik apa saja yang termasuk delik ringan, berat, atau sangat berat. Apabila disepakati ketentuan mengenai bobot delik sebagaimana dinyatakan dalam pola kerja RKUHP di atas, maka menurut penulis perlu ada penegasan di dalam RKUHP dan perlu diformulasikan dalam bentuk klausul pasal. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian bagi hakim, dalam menentukan apakah suatu delik dapat dikatakan ringan atau tidak.

5.1.2. Keadaan Pribadi Pembuat (Pelaku Tindak Pidana)

RKUHP tidak memberikan definisi mengenai keadaan pribadi. Namun menurut Muhammad Irfan dalam tesisnya mengungkapkan klausula “keadaan pribadi” terdapat dalam beberapa Pasal di RKUHP.⁶⁰ Sebagai contoh adalah Pasal 24 RKUHP yang menegaskan, “Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan”. Penjelasan Pasal 24 RKUHP adalah sebagai berikut:

“Ketentuan ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama,

⁶⁰*Op.cit.*, Muhammad Iftar Aryaputra., hlm. 152.

sedangkan di antara mereka terdapat orang yang belum cukup umur atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya, karena sakit ingatan, maka orang yang sudah dewasa atau tidak sakit jiwa, dijatuhi pidana sebagaimana biasa, sedangkan untuk yang belum cukup umur pidananya dikurangi dan untuk orang yang sakit ingatan tidak dapat dipidana.

Dari penjelasan terlihat bahwa dalam rumusan Pasal 24 RKUHP, keadaan pribadi yang dimaksud adalah belum cukup umur dan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, pasal 78 ayat (1) RKUHP juga menyatakan bahwa “orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan”. Dalam hal ini, keadaan pribadi yang dimaksud Pasal 78 ayat (1) adalah karena perbuatan itu didasarkan pada motif dari perbuatannya.

Ketiga, Pasal 80 ayat (1) RKUHP menyatakan “pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya”. Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

“Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan dan paling lama 3 tahun.”

Dari penjelasan tersebut, keadaan pribadi yang dimaksud Pasal 80 ayat (1) adalah apabila orang tersebut merupakan pertama kali melakukan kejahatan.

Keempat, keadaan pribadi bisa pula didasarkan oleh kemampuan ekonomi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) RKUHP yang menegaskan bahwa dalam penjatuhan pidana denda wajib diperhatikan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

Dari uraian-uraian di atas, maka menurut Muhammad Irfan terdapat beberapa kriteria yang dimaksud dengan keadaan pribadi, yaitu:

1. belum cukup umur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan (Pasal 23);
2. motif melakukan perbuatan (Pasal 76 ayat (1));
3. sebagai pelaku pertama/*the first offender* (Pasal 78 ayat (1));
4. kemampuan ekonomi (Pasal 81 ayat (2)).

Keempat poin ini sebenarnya telah tergambar dalam Pasal 56 ayat (1) RKUHP yang menyatakan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. kesalahan pembuat tindak pidana;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. sikap batin pembuat tindak pidana;
4. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dalam melihat keadaan pribadi pelaku, maka hakim dapat memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b, c, g. Huruf b identik dengan rumusan “keadaan pribadi” Pasal 78 ayat (1), sedangkan huruf g identik dengan Pasal 83 ayat (2). Perlu diperhatikan di sini bahwa pedoman yang dirinci dalam Pasal 55 ayat (2) RKUHP bukan merupakan ketentuan yang sifatnya absolut. Hal ini mengandung maksud bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan-pertimbangan lain selain yang tercantum pada Pasal 52 ayat (1) ini selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada serta nilai-nilai dalam masyarakat.

5.1.3. Keadaan pada Waktu Dilakukan Perbuatan atau yang Terjadi Kemudian

RKUHP juga tidak memberikan maksud yang jelas mengenai syarat ketiga ini, demikian pula dengan penjelasan Pasal 56 ayat (2) RKUHP, tidak terdapat ketegasan norma mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Sebaiknya dalam RKUHP kedepan perlu ada penjelasan mengenai maksud dari “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian”. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan lembaga pemaafan hakim. Selain itu, sebaiknya diperhatikan pula, jangan sampai pemaknaan “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan” menjadi bias dengan ketentuan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).⁶¹

5.1.4. Mempertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan

Selain ketiga syarat sebagaimana telah penulis uraikan di atas, masih terdapat satu hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian maaf. Menurut penulis, batasan/pedoman ini merupakan ketentuan paling penting yang harus diperhatikan hakim dalam memberi pemaafan. Hakim dalam memutus perkara pidana harus memberikan rasa keadilan serta memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

⁶¹Dalam RKUHP, *noodtoestand* diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pidana karena keadaan darurat, tidak dipidana”. Harus diperhatikan disini adalah pelaku tindak pidana telah mengambil sikap untuk mengutamakan/melindungi kepentingan hukum dengan perkataan lain pelaku tindak pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial. Salah satu contoh dari “keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian” menurut Mardjono Reksodiputro adalah seorang ayah yang memundurkan mobil karena tergesa-gesa tanpa melihat bahwa ada putrinya di belakang mobil, sehingga menyebabkan putrinya tertabrak. Dalam kasus tersebut, tentunya tidak ada keinginan dari orangtua untuk mencelakai anaknya, namun karena keadaan pada waktu itu dalam suasana ketergesa-gesaan, maka si Bapak tidak sempat memperhatikan bahwa anaknya berdiri di belakang mobil. Keadaan yang melingkupi terjadinya peristiwa dapat dituliskan bahwa suasana kepanikan karena tergesa-gesa maka pelaku tidak memperhitungkan bahwa putrinya akan berdiri di belakang mobilnya. Hal-hal yang demikian bisa dijadikan perhatian bagi hakim sebagai pertimbangan dalam memberikan pemaafan.

5.2. Permasalahan Utama: Harmonisasi Pengaturan *Rechterlijk Pardon* Pada RKUHAP Kedepannya

Pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* tidak dapat hanya diatur dalam RKUHP, karena RKUHP hanya memuat hukum pidana materil. Bahkan ketentuan pemaafan hakim tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP saat ini. Oleh karenanya, pengaturan *Rechterlijk Pardon* harus diselaraskan dengan RKUHAP kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim bukan hanya “pasal mati”, yang tidak dapat diimplementasikan secara praktek dipersidangan. Kekhawatiran ini muncul, apabila kritis mencermati pengaturan RKUHAP terkait kemungkinan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan pada seorang terdakwa.

Pertanyaan kritis yang muncul, jenis putusan seperti apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang dipandang terbukti namun dimaafkan? Apabila kita mencermati Pasal 187 RKUHAP, jenis putusan akhir yang dapat dikeluarkan terbagi atas tiga macam: (1) Putusan Pemidanaan, (2) putusan lepas, dan (3) putusan bebas.⁶² Sedangkan dalam perkara *Rechterlijk Pardon* yang terjadi ialah secara unsur-unsur tindak pidana terbukti, tetapi tidak dijatuhkan pemidanaan. Maka dari itu, pembahasan ini akan menjadi sangat menarik terkait jenis putusan apa yang cocok untuk dijatuhkan terhadap terdakwa yang diberikan *Rechterlijk Pardon*.

Apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, maka jelas bertentangan dengan Pasal 187 ayat (2) RKUHAP yang mensyaratkan untuk dapat dijatuhkan putusan bebas “tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Dalam hal ini, Terdakwa memenuhi segala unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, baik secara asas batas minimum pembuktian atau asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Oleh karenanya, suatu kesalahan bagi Majelis Hakim apabila menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun dimaafkan.

Kemungkinan yang kedua mengkatagorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Ketentuan mengenai putusan lepas dalam RKUHAP sudah mengalami perbaikan. Pasal 187 ayat (3) RKUHAP menyatakan, “Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” Dalam kemungkinan ini, maka pemaafan hakim dianggap sebagai dasar peniadaan pidana. Dasar peniadaan pidana dalam RKUHP diklasifikasikan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Apabila mengkatagorikan jenis putusan pemaafan hakim sebagai putusan lepas akan menjadi suatu permasalahan terhadap beberapa kasus tertentu yang tidak memenuhi kualifikasi dasar pembenar dan pemaaf pidana. Contohnya, kasus nenek minah yang mengambil buah kakao, apakah memenuhi dasar pembenar atau pemaaf? sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan lepas. Sebaliknya, penulis berpandangan apabila seorang terdakwa sudah memenuhi putusan lepas, untuk apa Majelis Hakim harus memberikan pemaafan padahal putusan lepas sudah cukup bagi terdakwa untuk tidak dipidana. Sehingga menurut penulis kemungkinan yang kedua ini juga tidak tepat.

⁶²Op.cit., Yahya Harahap., hlm. 347.

Terakhir kemungkinan yang ketiga ialah menjatuhkan putusan pidana, tetapi tidak dijatuhkan pidana. Pandangan ini didasarkan dari pendapat Andi Hamzah yang menyatakan⁶³ “bahwa bentuk putusan dari permaafan hakim nantinya adalah putusan bersalah tanpa pidana” Pendapat dari Andi Hamzah tersebut senada dengan yang pernyataan Jeroen Chorus, dkk, yang menyatakan⁶⁴ apabila hakim memutuskan untuk memberikan permaafan maka putusannya adalah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).

Terhadap pandangan ini mungkin bisa lebih masuk akal, tetapi jika kita meninjau ulang persyaratan muatan pada putusan pidana pada Pasal 192 ayat (1) bahwa putusan pidana harus memuat diantaranya:

Pasal 192 ayat (1) Huruf h

“pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan **kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan**

Pada Pasal 192 ayat (1) huruf h terdapat suatu frase “disertai dengan **kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan**”, pengaturan akan frase ini akan bertentangan dengan filosofis dari adanya lembaga pemaafan/ *Rechterlijk Pardon* untuk tidak dijatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun. Pertanyaan yang muncul berikutnya, bagaimana jika Majelis Hakim tidak menjatuhkan suatu pidana atau tindakan apapun?, maka merujuk pada Pasal 192 ayat (2):

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, **huruf h**, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf M **tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum**”

Dari Pasal 192 ayat (2) dapat ditangkap bahwa jika tidak dijatuhkan pidana atau tindakan, maka putusannya batal demi hukum. Sehingga putusan yang berjenis lembaga pemaafan tersebut, tidak dapat dinyatakan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, dari ketiga kemungkinan putusan pada RKUHAP, tidak ada jenis putusan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang diberikan *Rechterlijk Pardon*.

Maka dari itu, apabila RKUHAP yang nantinya disahkan tidak mengatur secara khusus akan *Rechterlijk Pardon*, maka konsepsi lembaga pemaafan hanya akan menjadi **pasal tumpul** yang tidak akan digunakan oleh majelis Hakim. Hal ini dikarenakan, RKUHAP tidak memberikan pengaturan secara teknis, bagaimana *Rechterlijk Pardon* bukan hanya sekedar konseptual semata, namun dapat diaplikasikan pada praktek.

Berbeda dengan Indonesia, pada negara Belanda pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* ternyata tidak hanya disikapi oleh hukum pidana materil saja, tetapi juga oleh hukum acara pidananya. Hakim pidana di negara Belanda dapat menjatuhkan 4 (tiga) bentuk putusan final, yakni:⁶⁵

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)
2. Putusan Lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

⁶³Op.Cit., Muhammad Iftar Aryaputra., hlm. 185.

⁶⁴Jeroen Chorus, Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius (ed), *Op. Cit.*, hal 420.

⁶⁵*Op.cit.*, Marguery, T.P., hlm. 104.

3. Putusan pidanaaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
4. Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*)

Oleh karenanya, Majelis hakim/hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan hakim yang memang mempunyai tipe/bentuk yang berbeda/khusus dibandingkan tiga putusan yang lainnya. Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim bukan bagian dari putusan bebas, lepas, maupun pidana, tetapi berbeda mempunyai kekhususan tersendiri.

Selain itu, RKUHAP juga tidak mengatur, apakah terhadap putusan pemaafan hakim dapat diajukan banding atau kasasi? Menurut penulis tidak menjadi masuk akal apabila putusan *rechterlijk pardon* dapat diajukan banding atau kasasi, karena seharusnya sifat dari putusan *rechterlijk pardon* bersifat final. Hal ini juga yang diatur pada Negara Belanda, bahwa putusan *rechterlijk pardon* Tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dengan demikian, kekhususan pengaturan ini semakin menunjukkan bahwa putusan *rechterlijk pardon* mempunyai tipikal yang berbeda dengan jenis putusan yang lainnya.

Beberapa Pengaturan Terkait Putusan *Rechterlijk Pardon* di *Criminal Procedure Code* Belanda

| | |
|---|--|
| <p><i>Criminal procedure code of Netherlands</i> Pasal 353 ayat (1)</p> <p><i>In the case of application of section 9a of the Criminal Code, of imposition of a punishment or measure, of acquittal or dismissal of the charges, the District Court shall, subject to application of section 94, give a decision on seized objects whose return has not been ordered. This decision shall be without prejudice to any person's right in regard of the object.</i></p> <p>(Terkait kedudukan barang/objek yang disita pada putusan <i>Rechterlijk Pardon</i>)</p> | <p>Pasal 9a <i>Criminal code of Netherlands</i></p> <p><i>"The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter</i></p> |
| <p>Pasal 359 ayat (4)</p> <p><i>In the application of section 9a or section 44a of the Criminal Code, the judgment shall state the special reasons which led to the decision.</i></p> <p>(Terkait putusan <i>Rechterlijk Pardon</i>, maka Majelis Hakim/hakim wajib memberikan alasan khusus pada pertimbangan putusannya)</p> | <p>Pada intinya : Lembaga pemaafan hakim dapat dilakukan terhadap delik ringan dan/atau dari kepribadian pelaku</p> |
| <p>Pasal 404 ayat (2) huruf a</p> | |

| | |
|--|--|
| <p><i>Appeal may be filed against judgments concerning minor offences, rendered by the District Court as final judgment or in the course of the hearing, by the public prosecutor with the court which rendered the judgment, and by the defendant who was not acquitted of the entire indictment, unless in this regard in the final judgment:</i></p> <p><i>a..under application of section 9a of the Criminal Code, a punishment or measure was not imposed</i></p> <p><i>b....</i> (terkait putusan <i>Rechterlijk Pardontidak</i> dapat dilakukan banding)</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 427 ayat (2) huruf a</p> <p><i>appeal may be filed against judgments concerning minor offences, pronounced by the Courts of Appeal by the Public Prosecution Service attached to the court which rendered the judgment, and by the defendant, unless in this regard in the final judgment:</i></p> <p><i>a. under application of section 9a of the Criminal Code, a punishment or measure was not imposed, or</i></p> <p><i>b.....</i> (terkait putusan <i>Rechterlijk Pardon</i> tidak dapat dilakukan kasasi)</p> | |

Bagian VI

Penutup

Bertolak dari hasil kajian di atas, maka Lembaga Pemaafan, merupakan suatu elemen penting untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diakomodir hanya dengan 3 (tiga) jenis putusan (bebas, lepas, dan pidana). Selain itu, lembaga pemaafan dapat dipandang sebagai “penjaga gawang terakhir” atas suatu perkara yang mengganggu keadilan di masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai pintu darurat/klep pengaman dari adanya sistem peradilan pidana yang tidak tepat guna.

Kedua, Lembaga pemaafan juga mempunyai 2 tujuan utama, yakni: (1) Dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*), dan (2) Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*)

Ketiga, Ketidakjelasan empat rambu/pedoman/ dalam menjatuhkan putusan pemaafan, yakni (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi pembuat, (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian, dan (4) Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran/rekomendasi yang terkait dengan formulasi permaafan hakim pada masa yang akan datang, yaitu:

Pertama, perlu ada penambahan materi dalam RKUHAP terkait dengan permaafan hakim. Hal ini dilatarbelakangi sampai saat ini, belum ada pasal khusus yang mengatur mengenai ketentuan formil permaafan hakim dalam RKUHAP. Dengan tidak adanya ketentuan formilnya dalam RKUHAP, maka dirasakan ketentuan permaafan hakim tidak lengkap;

Kedua, bentuk putusan dari permaafan hakim adalah putusan salah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*), hal ini belum diatur dalam RKUHAP, sehingga ada kemungkinan mengkatagorisasi putusan lepas (*onstlag*) sebagai konkretisasi dari permaafan hakim. Apabila ini tidak dilakukan, maka lembaga pemaafan hakim hanya akan menjadi Pasal “mati” kedepannya.

Ketiga, Perlu ada penegasan di dalam RKUHP dan perlu diformulasikan dalam bentuk klausul pasal terkait empat rambu-rambu/pedoman/batasan dalam penjatuhan putusan pemaafan. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian bagi hakim, dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat dimaafkan oleh Majelis Hakim.

Daftar Pustaka

1. Buku

Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).

Albrecht, Hans Jorg. *Sanction Policies and Alternative Measure to Incarceration: European Experiences with Intermediate and Alternative Criminal Penalties*. Ditulis dalam 142ND UNAFEI International Training course visiting Experts Papers, Fuchu Jepang, Maret 2010.

_____. *strafzumessung und vollstreckung bei geldstrafen*, (Berlin: 1980).

Aranzadi, Thomson Reuters. *Study on Criminal Sanction Legislation and Practice in Representative Member States (Settlement of minor cases)*, (Brussels: European Union, 2014).

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Cetakan 3)*, (Bandung: PT Citra ADitya Bakti, 2013).

Aryaputra, Muhammad Iftar. *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).

Bainchi, Herman, *The startegies of Abolition*, dalam kumpulan tulisan dari *International conferences on prison abolition, 24-27 Juni 1985*, di *criminologisch intituuat vrije Universiteit Amsetrdam*.

Chorus, Jeroen. Piet-Hein Garver, Ewoud Hondius (ed), *Introduction to Dutch Law*, (Netherland: Kluwer International Law, 2006).

Delgrande, Aebi, M.F, N. *Council of Europe Annual Penal Statistic (Space I Survey)*, (Strasbourg: Council of Europe, 2006).

Gruel. *Pardons et Chatiments: Les Jures Francais Face aux Violences Criminelles (terjemahan dalam bahasa inggris)*. (Paris: Nathan, 1994 (terjemahan)).

Gunarto, Marcus Priyo. *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

_____. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Harahap, M.Yahya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).

- Hewitt, *The queen's Pardon*, (London: Casell, 1978).
- Keizer, Nico dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku KUHP Baru Indonesia* (Belanda: Driebergen/valkenburg, 1990),
- Marguery, T.P. *Doctoral Thesis Unity and diversity of the public prosecutot services in Europe: A Study of the Czech, Dutch, French, and Polish System*, (disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gronigen, 2008).
- Marshall, Haen, *Trends in Criminal Rates, (Certainty of Punishment and severity of Punishment in Netherlands)*, (Netherlands: Criminal Justice Policy review, 1987)
- McKnight. *The Quality of mercy strained: Wrestling the Pardoning Power From the King*, (Honolulu: University Press of Hawaii, 1981).
- Packer, Herbert L. *the Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford: Stanford University Press, 1968).
- Ramalho, Enio, dan William Theudo Gilman. *The Portuguese Penal Code*, (Lisbon: Verbo Juridico, 2006).
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Reksodiputro, Mardjono. *Renungan Perjalanan reformasi Hukum (Ambivalensi dan Ketidakpastian hukum)*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013).
- _____. *Menyelaraskan pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi Dalam perkara Mantan presiden Soeharto Tidak logis: benarkah itu)*, (Jakarta: Komis Hukum Nasional RI, 2009).
- Reksodiputro, Mardjono. *(Pengabdian Seorang Guru Besar Pidana)*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007).
- Rolph. *The queen's pardon, (Edisi Pertama)*, (Southampton: Littlehampton Book Services Ltd, 1978).
- Settlemt Out of Court a Comparative Study of European Criminal Justice System (Project 73, Research Paper 19)*, (Afrika Selatan: South African Law Commision, 2001).
- Tait, David. *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, termuat dalam *Federal Sentecing Reporter*, 2000.
- Tim Penyusun Terjemahan, *The American Series of Foreign Penal codes (30 Netheralands)*, (Colorado: Fred B Rothman & Co, 1997).

Tim Penyusun RKUHP, *Naskah Akademis RKUHP (edisi 25 Februari 2015)*, (Jakarta: BPHN (Badan Pembinaan Hukum nasional&Menkumham, 2015).

Walmsley, *Prison system in central and eastern European Countries. (Progress, problems and the international standards)*, (Helsinki: heuni, 1996).

_____, *World Prison Population, (third edition)*, (Home Office :London, 2009).

2. Peraturan Perundang-undangan/ resolusi internasional

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.,

Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)* tahun 2014

Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, edisi revisi 2012.

Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, edisi revisi 2015.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Staatsblad* tahun 1915, Nomor 73. *KUHP dan KUHP*. Terjemahan Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Resolusi No 10 Tahun 1976 tentang “*alternative penal measures to imprisonment*”

Department of Ecosoc, *Fourth UN Congress 1970*

Commision of The European Communities, *on the approximation, mutual recognition and enforcement of criminal sanctions in the European Union (ANNEX II)*, Brussels tahun 2004.

4.Perundang-undangan Negara Lain

KUHP Albania. Diunduh dari <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes>,

KUHP Armenia. Diunduh dari <http://legislationline.org/download/action/download/id/1655/file/bb9bb21f5c6170dad5efd70578c.htm/preview>

KUHP Belanda. Diunduh dari http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/EersteBoek/Titell/Artikel9a/geldigheidsdatum_09-10-2012,

Georgia. Diunduh dari <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/404c5dc11.pdf>,

UU No. 75-624 KUHP Perancis (CCP)

Greenland terjemahan Verner Goldschmidt. London: Sweet&Maxwell Limited, 1970.

Moldova. *Translated by* Natalia Vilcu. Diunduh dari <http://www.google.co.id/search?q=moldova+criminal+code&aq=0&oq=moldova+criminal+&sourceid=chrome&ie=UTF-8>,

Portugal. Disusun oleh Énio Ramalho dan William Themudo Gilman. Portuguese: Outubro de. 2006. Diunduh dari <http://www.verbojuridico.com/download/portuguesepenalcode.pdf>,

Perancis. Diunduh dari <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes>

Somalia. Diunduh dari http://www.somalilandlaw.com/Penal Code_English.pdf.

5. website

King, *Hammurabis code of laws*, <http://eawc.evansville.edu/anthology/hammurabi.htm>.
tanggal akses 13 Oktober 2015

Profil Penulis

Adery Ardhan Saputro, merupakan salah satu Peneliti yang bergabung di MaPPI FH UI sejak Oktober tahun 2013 dan lulus dari Fakultas Hukum UI pada tahun 2014. Selama berkerja di MaPPI FH UI, Penulis telah terlibat sebagai tim redaksi Jurnal Teropong, Tim perumus Perma No. 5 Tahun 2014 tentang uang pengganti, program pemantauan Kejaksaan sebagai analis, Stranas Percepatan Pemberantasan Korupsi terkait k/l Kejaksaan RI, Tergabung pula di koalisi aliansi nasional RKUHP, Koalisi pembaharuan RKUHAP. Saat ini, juga terlibat sebagai sekretaris redaksi Jurnal MaPPI FHUI serta diberikan tanggung jawab untuk menjadi asisten pengajar klinik anti korupsi FH UI. Tulisan/karya tulis ilmiah yang pernah dibuat diantaranya: Kesalahan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 335 KUHP, Anotasi hukum kasus Holly Angela, Peran Kejaksaan sebagai dominus litis, Konsepsi penyertaan pada penyertaan, Perenungan ulang hukuman mati, dan Konsep *plea bargain* di berbagai negara.

Supriyadi Widodo Eddyono, peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Aliansi Nasional Reformasi KUHP sejak tahun 2005 juga di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi *Draft* Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah **Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email: office@elsam.or.id

Laman: www.elsam.or.id

Profil Pantau KUHAP

Dalam pembahasan sebuah Rancangan Undang – Undang, Pemerintah dan DPR memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan pada setiap pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah dan DPR.

Di DPR sendiri ada forum yang dikenal dengan nama Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kedua forum ini digunakan oleh para wakil rakyat untuk menjangkau masukan dari masyarakat mengenai suatu Rancangan Undang – Undang yang sedang dibahas.

Selain melalui forum di DPR, para anggota DPR juga sering mengadakan audiensi atau rapat – rapat di daerah – daerah seluruh Indonesia.

Namun mekanisme ini sangat terbatas dan berbiaya mahal, serta sangat mungkin tidak terjangkau oleh banyak kalangan masyarakat. Masyarakat akan kesulitan untuk setiap waktu mengajukan usulan perubahan dan perbaikan terhadap suatu legislasi yang disebabkan oleh berbagai hal yang umumnya adalah soal jarak, waktu, dan biaya.

Situs pantaukuhap.id menjadi bagian untuk melengkapi proses pembahasan yang umumnya dilakukan oleh DPR untuk menjangkau masukan dari masyarakat. Situs ini akan memberikan informasi terkait mengenai Rancangan KUHAP dan juga memberikan ruang atau wahana bagi masyarakat untuk memberikan masukan berupa usulan perubahan terhadap pembahasan Rancangan KUHAP.

Masyarakat yang memiliki akun di situs pantaukuhap.id dapat memberikan masukan berupa usulan perubahan terhadap berbagai pasal – pasal ataupun ayat – ayat yang ada dalam Rancangan KUHAP. Situs pantaukuhap.id akan mengirimkan masukan usulan perubahan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR melalui sarana elektronik ataupun tercetak.

Dengan demikian masukan dari masyarakat akan dapat langsung diterima oleh para anggota DPR dan pihak – pihak terkait lainnya yang sedang terlibat dalam pembahasan Rancangan KUHAP di DPR

Dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk mengawal, mengawasi, dan terlibat dalam pembuatan usulan – usulan terhadap Rancangan KUHAP, maka Indonesia akan punya harapan untuk memiliki sistem peradilan pidana yang lebih menghormati prinsip – prinsip hak asasi manusia

Sekretariat Pantau KUHAP:

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7945455
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjr_id